



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **NURYANI**
NIK : 3502124607870003
Tempat Lahir : Ponorogo
Tanggal Lahir : 06 Juli 1987
Pendidikan : SLTP Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Potro Singo RT. 001RW. 007 Desa Tosanan,
Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png, telah mengajukan permohonan Perbaikan Nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; Pemohon adalah seorang Perempuan penduduk Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Desa Tosanan No : 470/841/405.30.12.11/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Bahwa; Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami yang bernama SULISTIYONO di KUA Kecamatan Kauman pada tanggal 12 Januari 2015, dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA lahir di Ponorogo hari Sabtu, 17 Oktober 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 42/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan ibu Siti Handayani, S.S.T.Keb;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; Pada tanggal 29 Agustus 2023 Pemohon bercerai dengan suami sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 1091/AC/2023/PA.Po yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa; pada saat pengurusan Akta Kelahiran terjadi kesalahan pada penulisan tempat lahir anak Pemohon yang seharusnya tertulis lahir di Ponorogo akan tetapi pada akta kelahiran tertulis lahir di Ngawi. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA dengan Nomor 3521-LT-10082016-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 02 Agustus 2023;
5. Bahwa ; Dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan perbaikan tempat lahir pada Akte Kelahiran Nomor 3521-LT-10082016-0015 dari sebelumnya Lahir di NGAWI tanggal 17 Oktober 2015 menjadi Lahir di PONOROGO tanggal 17 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa ; atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan perbaikan tempat lahir pada Akte Kelahiran Nomor 3521-LT-10082016-0015 yang dimohonkan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama pada Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang berbunyi yaitu *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap"*;
7. Bahwa ; untuk selanjutnya Pemohon akan mengurus Perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah; sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3521-LT-10082016-0015 yang semula Lahir di **NGAWI** tanggal 17 Oktober 2015 diperbaiki menjadi Lahir di **PONOROGO** tanggal 17 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir di Ngawi pada tanggal 17 Oktober 2015 menjadi Lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10082016-0015 atas nama ALLYA CANTIKA AISYABELLA yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3502124607870003 atas nama NURYANI tanggal 01 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor : 42/2015 atas nama ALLYA CANTIKA AISYABELLA yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1091/AC/2023/PA.PO antara NURYANI Binti TUNGGAK dengan SULISTİYONO Bin SUWAJI yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3502122706230003 atas nama Kepala Keluarga NURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 01 November 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/841/405.30.12.11/2023 atas nama NURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tosanan tanggal 02 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. ENDANG SETYORINI :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULISTIYONO pada bulan Oktober tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang putri bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA yang biasa dipanggil ALLYA dimana saat ini sudah bersekolah di Sekolah dasar kelas 2 (dua), namun saat ini Pemohon telah bercerai dari suaminya tersebut;
- Bahwa setelah melahirkan putrinya tersebut, Pemohon sekeluarga pindah ke Ngawi dan selanjutnya bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut lahir di Ponorogo karena Saksi datang menjenguk saat Pemohon melahirkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tercatat lahir di Ngawi pada AktaKelahirannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anaknya tersebut di Ponorogo;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Saksi II. HERMAN SAMBODO:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon dan saksi merupakan suami dari saksi ENDANG SETYORINI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULISTIYONO pada bulan Oktober tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang putri bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA yang biasa dipanggil ALLYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat ini sudah bersekolah di Sekolah dasar kelas 2 (dua), namun saat ini Pemohon telah bercerai dari suaminya tersebut;

- Bahwa setelah melahirkan putrinya tersebut, Pemohon sekeluarga pindah ke Ngawi dan selanjutnya bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut lahir di Ponorogo karena Saksi datang menjenguk saat Pemohon melahirkan anaknya;
- Bahwa saat saksi menjenguk saat Pemohon melahirkan tersebut, saksi telah menikah dengan saksi ENDANG SETYORINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tercatat lahir di Ngawi pada AktaKelahirannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anaknya tersebut di Ponorogo;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tempat kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Ngawi sehingga ingin dibetulkan menjadi lahir di Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Pemohon beralamat tinggal di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perbaikan tempat lahir anak Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ENDANG SETYORINI dan HERMAN SAMBODO yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENDANG SETYORINI dan HERMAN SAMBODO bahwa Pemohon pada tahun 2015 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SULISTIYONO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA, selanjutnya antara Pemohon dengan SULISTIYONO telah bercerai sebagaimana bukti surat P-4 yang merupakan Akta Cerai antara Pemohon NURYANI dengan SULISTIYONO;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA tersebut berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10082016-0015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo lahir di Ngawi pada tanggal 17 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut yang seharusnya lahir di Ponorogo akan tetapi pada Akta Kelahiran tertulis lahir di Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-3 yang merupakan surat Keterangan Lahir dari Bidan pada Rumah Bidan Desa Tosanan Kecamatan Kauman Nomor 42/2015 yang isinya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 di Rumah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan alamat Desa Tosanan Kecamatan Kauman telah lahir seorang bayi perempuan bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA anak dari NURYANI dan SULISTIYONO;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, saksi ENDANG SETYORINI dan HERMAN SAMBODO di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA tersebut, yang benar adalah lahir di Ponorogo dimana para saksi ikut datang menjenguk ke Rumah Bidan di Desa Tosanan Kecamatan Kauman pada saat Pemohon melahirkan anaknya tersebut dan bahwa pada Akta Kelahiran anak tersebut ada kesalahan sehingga tertulis lahir di Ngawi, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa benar anak Pemohon bernama ALLYA CANTIKA AISYABELLA lahir di Ponorogo, sehingga alasan Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan hal yang patut dikabulkan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3521-LT-10082016-0015 yang semula tertulis lahir di Ngawi tanggal 17 Oktober 2015 diperbaiki menjadi Lahir di Ponorogo tanggal 17 Oktober 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Ngawi pada tanggal 17 Oktober 2015 menjadi Lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 November 2023 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh OKTAVIANI, A,Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

OKTAVIANI, A.Md, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Png